

PENANGGULANGAN COVID-19

2022

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 2 TAHUN 2022, LD. 2022/NO. 2, TLD NO.2 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

- ABSTRAK** :
- bahwa penyebaran Corona Virus Disease telah ditetapkan sebagaimana Bencana Non alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana Bencana Nasional, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan penularan;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; Perda Kab. Sragen No. 9 Tahun 2016.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Penanggulangan;
2. Wewenang dan Tanggungjawab;
3. Hak dan Kewajiban;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
5. Pengawasan;
6. Partisipasi Masyarakat;
7. Pendanaan;
8. Sanksi;
9. Ketentuan Penyidikan;
10. Ketentuan Pidana; dan
11. Ketentuan Lain-lain.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 Maret 2022.
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 1 Maret 2022.
 - Penjelasan 5 halaman.